



**BUPATI BENER MERIAH**

**RANCANGAN  
QANUN KABUPATEN BENER MERIAH  
NOMOR 02 TAHUN 2013**

**TENTANG**

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM)  
KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM  
DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA**

**BUPATI BENER MERIAH,**

- Menimbang : a. Bahwa Untuk melaksanakan ketentuan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem perencanaan Pembangunan Nasional dan melaksanakan ketentuan Pasal 76 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, maka dipandang perlu menetapkan Qanun Kabupaten Bener Meriah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a di atas perlu ditetapkan dalam suatu Qanun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4287);
3. Undang-undang Nomor 41 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bener Meriah di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4351);
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008, tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
6. Undang-undang.....

6. Undang-undang Nomor 33 tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006, tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara RI Tahun 2006 Nomor 62 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011, tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Qanun Aceh Nomor 05 Tahun 2011, tentang Tata Cara Pembentukan Qanun.

**Dengan Persetujuan bersama  
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN BENER MERIAH  
dan**

**BUPATI KABUPATEN BENER MERIAH**

**M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : QANUN KABUPATEN BENER MERIAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH (RPJM) KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2012-2017.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- b. Pemerintah daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- c. Pemerintah Daerah adalah Bupati Bener Meriah, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah;
- d. Bupati adalah Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- e. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah;
- f. DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Bener Meriah;
- g. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Bener Meriah;
- h. Rencana Pembangunan Jangka menengah Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017 yang selanjutnya disebut Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah adalah dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah untuk priode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017;
- i. Rencana.....

- i. Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bener Meriah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bener Meriah untuk Priode 1 (satu) Tahun;
- j. Rencana Strategi satuan kerja perangkat Daerah (Rentra-SKPD) adalah rencana strategis 5 (lima) tahunan SKPD yang mengacu kepada rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD);
- k. Rencana kerja satuan kerja perangkat daerah (Renja-SKPD) adalah dokumen perencanaan satuan kerja perangkat daerah untu priode 1 (satu) tahun;
- l. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir priode perencanaan;
- m. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
- n. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
- o. Kebijakan adalah arah atau tindakan yang diambil oleh Pemerintah Daerah untuk mencapai tujuan;
- p. Program adalah instrumen kebijakan yang berisi 1 (satu) atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintah untuk mencapai sasaran dan tujuan serta memperoleh alokasi anggaran, atau kegiatan masyarakat yang dikoordinasikan oleh instansi pemerintah.

#### Pasal 2

- (1) RPJM Kabupaten Bener Meriah memuat Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan Kabupaten Bener Meriah, berkedudukan dan sekaligus berfungsi sebagai dokumen perencanaan Daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- (2) Sistematika RPJM Kabupaten Bener Meriah Tahun 2012-2017, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, terdiri dari :
  - a. Bab I : Pendahuluan
  - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah
  - c. Bab III : Gambaran Pengelolaan Keuangan Daerah
  - d. Bab IV : Analisis Isu-isu Strategis
  - e. Bab V : Penyajian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
  - f. Bab VI : Strategi dan Arah Kebijakan
  - g. BabVII : Kebijakan Umum dan Program Pembangunan Daerah
  - h. Bab VIII : Indikasi Rencana Program Prioritas Yang Disertai Kebutuhan Pendanaan
  - i. Bab IX : Penetapan Indikator Kinerja Daerah
  - j. Bab X : Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan
  - k. Bab XI : Penutup
- (3) Rincian Visi, Misi dan Prioritas Program Pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini sebagaimana tercantum dalam lampiran Qanun ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini;

Pasal 3.....

## Pasal 3

Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK) Bener Meriah melaksanakan program dalam rencana pembangunan jangka menengah (RPJM) Kabupaten Bener Meriah yang dituangkan dalam rencana strategis dan rencana kerja SKPK Bener Meriah;

**BAB II****PENGENDALIAN DAN EVALUASI**

## Pasal 4

- (1) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah melakukan pengendalian dan Evaluasi terhadap RPJM Kabupaten Bener Meriah setiap tahun.
- (2) Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Bener Meriah dapat melakukan penyesuaian RPJM Kabupaten Bener Meriah paling lambat 3 ( Tiga ) Tahun setelah ditetapkan.
- (3) Pengendalian dan Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. Kebijakan Perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah
  - b. Pelaksanaan rencana Pembangunan Kabupaten Bener Meriah.

**BAB III****KETENTUAN PERALIHAN**

## Pasal 5

Dokumen perencanaan pembangunan Kabupaten Bener Meriah yang telah disusun dan ditetapkan sebelum Qanun ini ditetapkan, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Qanun ini.

**BAB IV****KETENTUAN PENUTUP**

## Pasal 6

Qanun ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan. Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Bener Meriah.

Ditetapkan di Redelong  
pada tanggal     Februari 2013     M  
Rabi'ul Awal 1434 H

**BUPATI BENER MERIAH,**

**RUSLAN ABDUL GANI**

Diundangkan di Redelong  
pada tanggal     Februari 2013     M  
Rabi'ul Awal 1434 H

**SEKRETARIS DAERAH BENER MERIAH,**

**T. ISLAH**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BENER MERIAH TAHUN 2013 NOMOR :

